

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah individu yang memiliki hubungan biologis atau hukum dengan anak, baik sebagai ibu maupun ayah, yang bertanggung jawab dalam pembinaan, perawatan, dan pendidikan anak-anaknya. Dalam konteks sosial dan psikologis, orang tua juga merupakan pihak yang memberi kasih sayang, arahan, serta pengaruh dalam perkembangan emosional dan moral anak-anak. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak mereka.²⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak-anak mereka, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial.²⁸

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang

²⁷ Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi ke-6). Jakarta: Erlangga. hal. 105.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (3).

tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula²⁹

Peran orang tua dalam kehidupan anak sangat kompleks, melibatkan berbagai dimensi, yaitu:

a. Pembimbing dan Pendamping :

Orang tua berperan dalam memberikan petunjuk hidup, membimbing anak untuk mengembangkan nilai-nilai yang baik, serta membantu anak dalam membuat keputusan yang tepat.

b. Pemberi Kasih Sayang :

Sebagai sumber kasih sayang dan perhatian, orang tua menciptakan ikatan emosional yang sangat penting dalam perkembangan psikologis anak.

c. Pelindung :

Orang tua memiliki peran dalam melindungi anak dari berbagai bahaya, baik itu fisik, psikologis, maupun sosial.

d. Penyedia Kebutuhan :

Orang tua juga bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar anak, baik berupa pangan, sandang, papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan.³⁰

Dalam hukum Islam telah di dijelaskan mengenai orang tua yaitu dalam firman allah surah Al-isra' ayat 23- 24.³¹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

²⁹ Purwanto, M. (2009). *Ilmu pendidikan teoritis dan praktis*. PT Remaja Rosdakarya. p.80

³⁰ Dahlan, D. (2013). *Keluarga dan Perkembangan Anak* (pp.50-60). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³¹ Al-Qur'an. Surah Al-Isra (17:23-24). Terjemahan Depag RI

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي
صَغِيرًا

Artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

2. Hak Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala kebaikan terletak pada keridhaan Allah SWT, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-Nya. Pada hakekatnya, keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk, dengan kata lain ihsan (berbuat baik) kepada Allah SWT tidak akan terwujud kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk-makhluk-Nya atau disebut dengan hak antar sesama makhluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk mendapatkan bakti dari anak.³²

³² Al-Fahham, M. (2006). *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak* (Cet. 1). Irsyat Baitus Salam.

Secara garis besar, Nashih Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
- b. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)
- c. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan di masa tua
- d. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang
- e. Hak untuk mendapatkan doa.³³

Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya Fikih Pendidikan mengutip pendapat Abu Bakar Jabir El-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslimin menyebutkan 4 kewajiban terhadap kedua orang tua, yaitu :

- a. Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya. Maksud dari menaati di sini adalah dalam hal yang bukan merupakan maksiat kepada Allah dan yang tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.
- b. Menjunjung dan menghormati keduanya Seorang anak harus memuliakan kedua orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan, tidak boleh menghardik keduanya, tidak boleh berbicara lebih keras dari suaranya, serta dilarang memanggil dengan menyebut namanya, tetapi panggillah dengan sopan santun.
- c. Berbuat baik kepada mereka semampunya Perbuatan baik itu misalnya memberi makan, pakaian, pengobatan, menjaganya dari penyakit, dan berkorban dalam rangka membela keduanya.
- d. Mendoakan dan memohon ampun bagi keduanya, memenuhi janjinya dan menghormati sahabatnya. Keempat hal ini harus dilaksanakan sebagai tanda bakti anak kepada

³³Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad, penerjemah Emiel Ahmad, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013),h 219.

orang tuanya karena keempat hal tersebut diperintahkan dalam ajaran Islam.³⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan —ah! dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."(Q.S. Al-Isra' : 23).

Adapun beberapa ayat dan hadist yang menjelaskan tentang hak orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيْنٍ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah

³⁴ Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h 34-35

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapiknya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

(Q.S. Luqman (31:14)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrim 66:6)

فَأَحْسِنُوا آبَائِكُمْ وَأَسْمَاءَ بِأَسْمَائِكُمْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَدْعُونَ إِيَّكُمْ
أَسْمَاءَكُمْ

Artinya:

Sesungguhnya di hari kiamat nanti kalian akan dipanggil nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. (HR. Abu Dawud)

3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban.³⁵

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagiannya bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua, Anak adalah titipan Allah, sebagai titipan maka bagi orang tua yang dititipi agar merawat titipannya dengan baik, dengan merawat, mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat titipan tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini. Sebagai seorang khalifah maka menjadi suatu keharusan memahami segala yang diamanahkan dimuka bumi ini oleh Allah, termasuk mengetahui dan menjalankan amanah sebagai orang tua bagi anak- anaknya. Mengurus semua keperluan anak semenjak dilahirkan adalah bagian dari kewajiban orang tua, akan tetapi terkait tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka untuk mengisi, menjaga, dan melestarikan alam yang ada di bumi ini perlu pengetahuan dan keterampilan. Sejatinya manusia juga

³⁵ A. Mustofa, *Ahlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 215

sebagai hamba yang diciptakan Allah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu sebagai orang tua maka berkewajiban mengantar anak-anaknya untuk dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan tanggung jawab sebagai seorang hamba.³⁶

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian dari orang tuanya. kewajiban orang tua pada anaknya yaitu dengan meberikan hak-hak kepadanya dengan baik.³⁷ Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Memberi nama yang baik

Anak pun memiliki hak untuk diberi nama yang baik dan bagus didengar. Nama itulah yang mewakili dirinya untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilihkan nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelakupelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama Islaminya. Memilih nama yang baik ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 180.

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَّ أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

hanya milik Allah asma-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-

³⁶ lim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019, h.36.

³⁷ lim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa Vol.1 No.1 Januari-Juni 2019, h.37.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

b. Memberi nafkah

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang yan butuhnya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.³⁸

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.³⁹ Sedangkan menurut Kamal mal Muktar, nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan "⁴⁰

c. Mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat

Orang tua wajib mengajari anaknya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jika dia tidak mampu, maka dia wajib mencari orang lain untuk mengajarnya, baik dengan menyekolahkanya atau memberikan kursus-

³⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (semarang: CV.Toha Putra,2003),h.19.

³⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* h.20.

⁴⁰ Kamal Muktar, *Asal-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bimang, 2004), h.15

kursus. Ilmu yang bermanfaat sangat banyak sekali, meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi. Untuk ilmu agama -ini yang seharusnya lebih diperhatikan- orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan-pengetahuan yang wajib diketahui oleh sang Anak.

Orang tua harus menanamkan rasa cinta kepada bahasa Arab melebihi bahasa-bahasa lainnya. Untuk ilmu dunia, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya pengetahuan- pengetahuan yang sifatnya wajib diketahui dan sangat dibutuhkan di lingkungan di mana dia berada, seperti: ilmu baca-tulis, berhitung, dll, sehingga dia tidak bisa dibodohi dan dipermainkan oleh orang lain. Begitu pula, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk mencari nafkah atau mencari rezeki dengan cara yang halal. Jika orang tua tidak bisa mengajarkannya, maka orang tua membayar atau mencari orang-orang yang bisa mengajarkannya kepada anaknya.

Sehingga, ketika anak tersebut mencapai usia baligh/balighah, meskipun anak tersebut tidak ditanggung lagi oleh orang tuanya, maka dia bisa berusaha dan bekerja serta tidak meminta minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴¹

- d. Mengajarkan beramal shaleh, beradab, dan berakhlak mulia

Orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya bagaimana beramal saleh, beradab dan berakhlak

⁴¹ Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Oku Timur. Ponpes Darul Quran, tt), h.24

mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Luqman ayat 17 dan 18.

يُبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya :

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Selain dengan perkataan, orang tua harus mengajarkannya dengan mempraktikkannya pada diri orang tua sendiri. Dengan demikian sang anak bisa meniru tingkah laku kedua orang tuanya. Pengajaran dengan memperlihatkan praktik langsung lebih berpengaruh daripada hanya sekedar dengan perkataan.

e. Memberi rasa aman

Merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya, menjaganya dari berbagai gangguan dan memberikannya rasa aman. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT. Surat at-Taghabun ayat 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya harta mu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi allah-lah pahala yang besar.

f. Memberi kasih sayang

Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia di antara hubungan- hubungan yang lain. Cinta orang tua terhadap anak memang tidak dapat di ragukan lagi karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia sebagaimana firman Allah surat tahrir/ 66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut beberapa ahli tafsir, "kasih dan sayang" dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan adanya anak yang memperkuat hubungan dengan orang tua. Orang tua selalu menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, setelah anak dipelihara oleh kedua orang tuanya sejak kecil, maka setelah dewasa ia diperintahkan agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam tafsir Al-Maraghi, berbuat baik ini tidak terbatas pada masa keduanya masih hidup, tapi sampai kematian mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama dan sebaliknya, durhaka padanya termasuk dosa besar.⁴²

Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.⁴³ Seorang anak di dalam keluarga berkedudukan sebagai peserta didik dan orang tua sebagai pendidiknya, banyak corak dan pola penyelenggaraan pendidikan keluarga. Untuk mewujudkan kepribadian anak, menjadi manusia dewasa yang memiliki sikap positif terhadap agama, sehingga

⁴² Ahmad Mustafa Al - Maraghi, (kairo : Al-Halabi,1946), h.21.

⁴³ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92.

perkembangan keagamaannya baik, kepribadian kuat dan mandiri, berperilaku ihsan, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang secara optimal, maka ada berbagai cara dalam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua menurut Hurluck sebagaimana dikutip Chabib Thoha, yaitu: pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis.⁴⁴

Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan orang yang melahirkan dengan yang dilahirkan, hubungan orang yang merawat dengan yang dirawat, hubungan orang yang mendidik dengan yang dididik, dan hubungan yang lebih tua dengan yang lebih muda. Dalam hubungan itu, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin mata uang, berbeda tapi tak bisa dipisahkan. Berikut adalah 3 konsep dasar hak dan kewajiban antara orang tua dan anak:

- a. kewajiban orang tua adalah menyayangi anaknya, sementara haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Sebaliknya, kewajiban anak adalah menghormati orang tuanya, dan haknya adalah memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Salah satu bentuk penghormatan anak terhadap orang tua adalah mentaati perintah-perintahnya sejauh tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Sementara kedua orang tua sebagai pihak yang lebih tua harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak sebagai pihak yang lebih muda.
- b. mendahulukan pelaksanaan kewajiban ketimbang memperoleh hak. Hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, resiprokal. Oleh karenanya, kedua belah pihak mestinya tidak saling menunggu, malah harus proaktif melaksanakan kewajiban agar memperoleh hak. Orang tua sudah semestinya menyayangi anaknya dengan segala

⁴⁴ Chabib Thoha, *Kapita Seleksi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), h.111

perilaku, tutur kata, termasuk dalam memerintahkan anaknya. Suatu perintah harus dilandasi kasih sayang, bukan amarah dan kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Begitu juga anak, seharusnya ia menghormati dan memuliakan orang tuanya dengan ketulus-ikhlasan, bukan keterpaksaan.

- c. perintah orang tua yang harus ditaati adalah perintah yang tidak menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, maka ia berhak untuk menolak. Misalnya, dalam kasus pernikahan yang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua. Orang tua memaksa si anak menikah dengan calon pilihan mereka, sementara sang anak tidak bersedia atau sudah memiliki calon pendamping hidupnya sendiri. Sekalipun orang tua terus memaksa, anak tidak diwajibkan untuk mengikuti kemauan orang tua. Lebih-lebih lagi, jika orang tua melakukan pemaksaan terhadap anak yang jelas-jelas mencederai kemanusiaan sang anak, seperti menjual anak kepada pihak lain untuk dipekerjakan secara tidak manusiawi, dipekerjakan di daerah rawan dan berbahaya, atau dijadikan pelacur.

Demikianlah, kasih sayang dan penghormatan harus dilakukan secara timbal balik. Barangkali, anak durhaka tidak akan pernah ada, jika anak sejak kecil selalu hidup dalam kasih sayang. Orang tua durhaka juga tidak akan pernah ada, jika sejak masa kecilnya selalu memperoleh kasih sayang, dan selalu memperoleh penghormatan dan kemuliaan dari anak-anaknya. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan penghormatan satu sama lain adalah

keluarga bahagia yang digambarkan al-Qur'ân dalam Surat ar-Rûm, yakni keluarga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁵ orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya di antaranya:

- a. Membaguskan namanya, dimana nama tersebut merupakan salah satu ciri-ciri dari sifat-sifat pribadi anak dan juga merupakan salah satu unsur do'a terhadap anaknya. Oleh karena itu kewajiban membaguskan namanya adalah kewajiban yang harus di kerjakan oleh orang tua. Membaguskan nama juga secara implikasi mengandung agar orang tua dapat mendidik anak sifat pribadi yang baik yaitu membantu budi perkerti terhadap anak-anak agar memiliki sifat yang mulia sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
- b. Mengawinkannya jika sudah berkehendak, Merupakan kewajiban orang tua, supaya dengan perkawinan itu anak dapat terhindar dari kemaksiatan dan dapat mencapai ketentraman hidup berumah tangga melalui perkawinan, maka orang tua yang menuliskan sejarah hidup karena dari perkawinan itulah anak akan mendapatkan ketujuan yang syah sebagai penerus perjuangan orang tua dan menegakan ajaran agama Allah swt.
- c. Mengajarkan baca tulis, merupakan kewajiban orang tua supaya anaknya memproleh ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menjalankan kehidupan di masa depan. Melalui baca tulis itulah potensi anak dapat dikembangkan sehingga menjadi orang yang pintar untuk memecahkan berbagai problema hidupnya secara wajar.

⁴⁵[https://mubaadalahnews.com/2016/11/3-konsep dasar relasi orang tua dan anak](https://mubaadalahnews.com/2016/11/3-konsep-dasar-relasi-orang-tua-dan-anak) (diakses tanggal 19 Juni 2019)

Lebih tegas lagi Zakiah Daradjat memaparkan: ditinjau dari hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak dapat dipikulkan kepada orang lain, sebab guru dan pemimpin umat umpamanya, dalam menjalankan misi pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan. Dengan kata lain, tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain orang tua merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin melaksanakan pendidikan anaknya secara sempurna.⁴⁶

4. Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab syari'ah Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai suatu yang ber hukum wajib. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia. Anak bagi orang tua merupakan amanat Allah dan menjadi tanggung jawab keduanya kepada Allah untuk menafkahi, mengasuh dan mendidiknya, mengisi fitrahnya dengan iman, akhlak yang mulia dan amal shaleh, karena setiap anak yang dilahirkan adalah atas fitrah (suci), maka ibu bapaknya adalah yang akan meyahudikan, menasranikan dan memajuskannya⁴⁷

⁴⁶ Zakiah Daradjat., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 36.

⁴⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam.*, h. 157.

Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah ibu, walaupun secara teori yang paling dekat kepada anak adalah ibunya. Kewajiban mendidik anak adalah sebagai tanggung jawab ayah ibu seperti diisyaratkan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 24

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي

صَغِيرًا

Artinya :

Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil."

Seorang ibu tidak hanya cukup dengan melahirkan anak, kedua orang tua dikatakan memiliki kelayakan menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. Islam menganggap pendidikan sebagai salah satu hak anak, yang jika kedua orang tua melalaikannya berarti mereka telah mendzalimi anaknya dan kelak pada hari kiamat mereka dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab keluarganya dan seorang wanita adalah penanggung jawab rumah dan anak-anak suaminya.⁴⁸

Peranan orang tua dalam keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, peranan orang tua semakin jelas dan penting terutama dalam penanaman sikap dan nilai atau norma-norma hidup bertetangga dan bermasyarakat,

⁴⁸ Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 107

pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian. Sebagaimana dijelaskan oleh Singgih D. Gunarsa sebagai berikut: “Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh orang tua (ayah dan ibu) dalam pandangan dan arah pendidikan yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya di dalam keluarganya dan memerankan dengan baik agar keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.⁴⁹

Tugas dan tanggung jawab orang tua tidaklah mudah, terutama dalam mendidik anak. Minimnya pendidikan kepribadian, mental dan perhatian orang tua akibatnya dapat terbawa arus hal-hal negatif.

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan, pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁵⁰

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam

⁴⁹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995), h. 83

⁵⁰ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Aneska, 2002), p.

lingkungan hidup seseorang untuk Islam. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam seperti hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, Hukum perkawinan Islam, hukum tatanegara Islam dan hukum waris sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah SWT baik di atas dunia maupun di akhirat kelak.⁵¹

Pada tindakan lain, umat Islam harus taat dalam menegakan hak asasi anak dengan berperang pada hukum nasional yang positif. Islam meletakkan perbedaan yang mencolok dalam penegakan hak asasi anak dari pengertian hukum lainnya. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.

Dalam Bab IV Pasal 20 disebutkan bahwa, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU no 1 tahun 1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵²

B. Anak

1. Pengertian Anak

⁵¹ Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam.h. 20

⁵² UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2009), p. 10.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.⁵³

Sebagai amanah anak harus di jaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-hak nya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatan lil alamin), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik mengaqiqahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.⁵⁴

Di dalam hukum adat pun tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan apakah seorang masih usia anak-anak atau sudah dewasa, hal ini dilihat pada situasi dan kondisi apakah seorang sudah matang untuk melakukan hubungan pada lawan jenisnya atau juga apakah anak itu

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, h. 1.

⁵⁴ Muhammad Zaki, " perlindungan anak dalam prespektif islam", asas :vol,6, No.2, juli 2014, h.1.

sudah kuat untuk mencari nafkah sendiri ini biasanya terjadi anak yang kurang dari umur 16 tahun⁵⁵

Pada umumnya, pengertian anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum berumur 18 tahun dan belum kawin, hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁵⁶ Pengertian pada pasal 330 KUH Perdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menentukan, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁵⁷
- c. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁵⁸
- d. Pasal 98 KHI menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵⁹

⁵⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), h. 63.

⁵⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 90

⁵⁷ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, *tentang Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 3.

⁵⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Fokus Media, 2013), h. 3

⁵⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), cet. Ke-10, h. 352

2. Kedudukan Anak Dikeluarga Dalam Islam

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).⁶⁰ Hal tersebut terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 7-9.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya:

Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang Di ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. (QS.As-Sajdah: 7-9).

Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

⁶⁰ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 46

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami di ciptakan "(Q.S.Al-Isra': 70)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an atau aqidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT, untuk menyikapi nilai transcendental dimaksud, pada bagian lain al-Qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat at-Tiin ayat 4 menentukan.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:

sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S.At-Tiin: 4)

Statement yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah-khalifah ditengah-tengah masyarakat millennium ini. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.⁶¹

⁶¹ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam*, h. 46.

Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak anak memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁶²

Sedangkan pengertian keluarga dalam beberapa kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak istri, ibu bapak dan anak-anaknya, atau juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁶³ Hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan yang pertama yang ditemui anak. Hubungan anak dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orang tua. Banyak yang dipelajari anak dalam keluarga, terutama hubungannya dengan orang tua. Kasih sayang dan cinta kasih yang anak kembangkan dalam

⁶² Imam Jauhari, *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam*, h. 46.

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470

hubungan sosialnya, erat hubungannya dengan apa yang anak terima dan rasakan dalam keluarganya.⁶⁴

3. Kedudukan Anak Terhadap Orang Tua

Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya, masyarakat, maupun untuk bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kisah Nabi Zakaria yang terdapat dalam surah Maryam ayat 4-6.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ
رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya :

Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu.(Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya'qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridai."

Dari ayat tersebut sangatlah jelas terlihat bahwa salah satu fungsi dan kedudukan anak bagi orang tuanya adalah sebagai pewaris, dalam hal ini tidak hanya sebagai pewaris harta, akan tetapi yang lebih penting adalah pewaris perjuangan. Dalam ayat tersebut, Nabi zakaria tampak gelisah dengan tidak

⁶⁴ Sesanti Rahayu, *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Surabaya: Pesona, 2015), Vol. 4, No. 03, h. 242.

adanya keturunan, beliau berfikir bahwa ketika ia meninggal kelak, tidak ada yang dapat dipercaya untuk melanjutkan misi perjuangannya. Untuk itulah, Nabi Zakaria tidak pernah berhenti untuk berdo'a siang dan malam agar diberikan keturunan.⁶⁵ Tidak hanya sebagai penerus perjuangan, di dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang kedudukan anak, diantaranya:

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak merupakan perhiasan hidup yang tercantum dalam QS. al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi: 46)"

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa harta kekayaan dan anak merupakan perhiasan kehidupan duniawi, sedangkan kata *al-Baqiyatu as-Salihah* (amalan-amalan yang baik lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Terdapat dalam QS. al-Furqan: 74

⁶⁵ HM. Budiyanoto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", h. 2

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kamidan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa]."

Kata qurrata a'yun dalam kamus al munawwir mempunyai beberapa pengertian, yaitu biji mata, kekasih, atau kesayangan. Dalam tafsir al-Azhar disebutkan bahwa Ibad ar-Rahman selalu berdoa kepada Allah supaya istri-istri mereka dan anak-anak mereka dijadikan sabagai buah hati permainan mata, sebagai obat ketika sakit, menghilangkan luka dalam jiwa, dan penawar dari segala kekecewaan hati. Disebutkan pula, bahwa inti dari kekayaan yaitu mendapat putera-putera yang berbakti, dan berhasil dalam hidupnya.⁶⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang mukmin berdo'a kepada Allah meminta agar istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, tekun beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan, sehingga dengan semua itu mereka merupakan istri dan keturunan yang menyenangkan hati.⁶⁷

c. Anak Sebagai Cobaan

Terdapat dalam surah al-Anfal ayat 28, yang berbunyi

⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 19* (Jakarta: Panjimas, 1986), h. 64.

⁶⁷ Ibnu Katsir, *Tejemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, hlm. 36

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :

Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allahlah Pahala yang besar (al -Anfal ayat 28).

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan pengingat dari bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Harta dan anak merupakan bahan ujian dan cobaan. Dalam ayat ini, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam menghadapi ujian tersebut dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad, tanggung jawab, amanah, serta perjanjian. Karena mengabaikan hal tersebut sama artinya dengan khianat kepada Allah dan Rasul, serafit merupakan khianat terhadap amant yang sudah seharusnya dipikul oleh umat islam.⁶⁸

Anak menjadi cobaan, bukan saja ketika orang terdorong oleh rasa cinta kepada anaknya sehingga ia melanggar, akan tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai anamat yang diberikan oleh Allah SWT. Allah menguji manusia melalui anaknya, untuk melihat apakah mereka benarbenar memelihara anak secara aktif atau tidak, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak, supaya anak bisa menjadi manusia sebagaimana yang dikehendai Allah, yaitu menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Ayat ini merupakan salah satu rahmat Allah, Dialah yang menunjukkan titik-titik lemah manusia, agar manusia dapat menyadarinya, serta mawas diri⁶⁹

d. Anak sebagai Musuh

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume. 5*, h. 425

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume. 5*, h. 427

Terdapat dalam al-Qur‘an surah at-taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Quraish Shihab, bahwa sebagian pasangan dan anak merupakan musuh. Dapat dipahami dalam arti yang sebenarnya yaitu menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan. Hal ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, terlebih ketika permulaan Islam, dimana anggota satu keluarga berbeda agama dan saling berseteru. Dapat juga permusuhan ini dipahami dalam arti majazi, yaitu bagaikan musuh. Hal ini dikarenakan dampak dari tuntutan mereka menjerumuskan pasangannya dalam kesulitan, bahkan bahaya, seperti perlakuan musuh terhadap musuhnya.⁷⁰

Dikatakan juga bahwa anak menjadi musuh bagi orang tuanya, yaitu ketika sang anak sudah tidak lagi mematuhi orang tuanya dan tidak mentaati aturan agamanya. Seperti contoh, sang anak sudah terlibat dalam suatu kejahatan dan sulit untuk dihentikan, ketika orang tua menasehatinya tidak didengarkan, akan tetapi malah semakin menentang. Contoh

⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. XIV* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 119.

lain yaitu seorang anak yang telah terjerumus kedalam kemaksiatan, seperti berzina, judi, minum minuman yang beralkohol, dan masih banyak yang lain. jika hal tersebut telah terjadi, berarti sang anak telah menjadi sumber malapetaka, bukan hanya dalam keluarga, akan tetapi juga dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas yaitu tentang kedudukan anak, semuanya merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Baik kedudukan anak sebagai perhiasan, sebagai penyejuk hati, atau bahkan sebagai musuh dan cobaan. Melalui ujian tersebut, maka akan diketahui bagaimana orang tua dalam mendidik anak, apakah anak tersebut akan mengantarkannya ke surga, atau malah sebaliknya, yaitu mengantarkannya ke neraka. Semua itu tergantung dari bagaimana orang tua mendidik anak, jika sang anak menjadi anak yang salih yang berbakti kepada kedua orang tua dan agamanya, berarti orang tua berhasil dalam mendidik anak. Tetapi sebaliknya, jika kecintaanya terhadap anak lebih besar sehingga dapat memalalkan dirinya untuk mengingat Allah, maka berarti dia telah gagal dalam ujian tersebut. Kegagalan inilah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah.⁷¹

4. Macam-Macam Hak Anak Dalam Islam

Pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁷²

⁷¹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", h. 4.

⁷² HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. h. 25

Menurut Undang-Undang Sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur di dalam Undang-Undang yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat empat hak-hak anak, yaitu⁷³ : Pertama, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keempat, hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Muhammad Zaki dalam jurnalnya terdapat tujuh hak anak yaitu hak hidup, hak mendapat kejelasan nasab, hak mendapat nama baik, hak memperoleh ASI, hak perawatan, asuhan dan pemeliharaan, hak kepemilikan harta, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pendidikan.

Dalam agama Islam, seorang anak juga mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam pandangan Islam antara lain:

1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam QS: Al-An'am:151

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

⁷³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak h.7

Artinya:

dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka (QS: Al-An'am:151).

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.⁷⁴

2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangata besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperluas dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.⁷⁵ berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS: Al-Ahzab:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁷⁴ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, Hlm:42

⁷⁵ Abdul Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan*, h 52-53.

Artinya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja olah hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab:5)

3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting.⁷⁶

4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.⁷⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

⁷⁶ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi SAW Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), h 107.

⁷⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan*, h 57.

سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam QS Al-Ankabut:8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا^ظ

Artinya:

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapak.”(Q.S Al-‘Ankabut:8).

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga oleh orang tuanya dengan baik.

6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut adalah:⁷⁸

- a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;
- b. Di tahnik (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut anak yang baru dilahirkan;
- c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya;
- d. Dicuruk rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu riwayat dari Muhammad bin Ali dari bapaknya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah SAW menimbang rambut Hasan, Husain, zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak;

⁷⁸ Abdul Razak Husein, Hak dan Pendidikan, 75-76.

- e. Diberi nama dengan nama yang baik;
- f. Dikhitan;
- g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;
- h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya.

Ayat Al-Quran dan Hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Thaahaa:132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Thaahaa:132)

8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi.⁷⁹

5. Kewajiban anak terhadap orang tua

pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan⁸⁰. Ketika dihubungkan dengan anak, kewajiban

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h:177.

berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak dalam hubungannya dengan orang tua. Setelah semua hak anak dipenuhi oleh orang tua, sekarang giliran hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh terhadap orang tuanya, dan ketika sang anak sudah dewasa maka ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang sedang dalam keadaan tidak mampu.⁸¹ Lebih spesifik, Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 19 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak wajib: menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan ahlak mulia.⁸²

Selain dalam Undang-Undang, pendapat lain yang berbicara tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya yaitu bahwa anak wajib melayani dan berkhidmah kepada orang tua, memelihara dan membiayai kehormatan orang tua dengan tanpa pamrih, membiayai orang tua naik haji, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup, maupun sudah meninggal dunia.⁸³

Berikut adalah ayat ayat al-qur'an mengenai kewajiban anak terhadap orang tua :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ^٤

Artinya :

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.59.

⁸¹ UU No. 1 Pasal 46 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, h.10-11.

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 19.h.7

⁸³ Rama Yulis, *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.60

Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakmu dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (Q.S Ibrahim : 41)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ۚ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا

Artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya . Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. "(al-isra' (17) : 23)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي
صَغِيرًا

Artinya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"(al-isra' (17) ayat 24)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Artinya:

Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka (Q.S maryam : 14)

Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang kita sebutkan tadi tidak bisa dipergunakan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :

Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. (Q.S.Al-Ankabut: 8)

Seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dalam keadaan bagaimanapun, walaupun orang tua berbuat lalai kepada anaknya, karena secara umum, orang tua tidak sampai akan menganiaya anaknya. Seandainya orang tua marah kepada anaknya, sehingga ia tidak ridha kepada anaknya, Allah pun tidak meridhoi si anak tersebut karena amarah orang tuanya. Akan tetapi kalau orang tua menganiaya atau marah kepada anaknya sedang orang tua itu tidak melakukan kewajiban kepada anaknya sebagaimana mestinya,

itu merupakan tanggung jawab orang tua kepada Allah, bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga si anak tidak baik ahklaknya.⁸⁴

C. Harta

1. Pengertian Harta

Secara umum, harta merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau entitas yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dipindahkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Harta bisa berupa benda, hak, atau kekayaan yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dipergunakan oleh individu, kelompok, atau badan hukum (seperti perusahaan, organisasi, atau negara).

Imam al-Ghazali dan Imam al-Qurtubi⁸⁵ berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan catatan harus diperoleh dan dikelola sesuai dengan prinsip syariat. Harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup manfaat sosial dan moral, di mana pemiliknya diharapkan menggunakannya untuk kebaikan.⁸⁶

Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan hukum. Dalam aspek ekonomi, harta adalah sumber daya yang digunakan untuk menciptakan kekayaan atau memperoleh manfaat. Dalam konteks hukum, harta sering kali menjadi objek yang diatur dalam hal

⁸⁴ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, h. 157.

⁸⁵ Imam al-Qurtubi, *al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān*, jilid 6 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), hal. 104-107.

⁸⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hal. 25-27.

kepemilikan, pengalihan, atau pembagian (seperti dalam kasus warisan atau perceraian).⁸⁷

Dalam Ilmu Fiqh Islam beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi diantaranya sebagai berikut:⁸⁸

a. Madzab Hanafi

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan guna memenuhi hajat sewaktu dibutuhkan. Sebagaimana lain mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang menjadi kecendrungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik yang dapat berpindah maupun tetap.

b. Madzab Maliki

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan proses pemilikan yang mendapat perlindungan hukum tatkala pemilikan tersebut terganggu oleh upaya pemilikan orang lain.

c. Madzab Syafi'i

Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara' dan adat kebiasaan. Dalam hal ini kriteria Madzab Syafi'i sama dengan Madzab Maliki.

d. Madzab Hambali

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara mutlak setiap saat, baik dalam keadaan perlu maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna secara syara', tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Demikian juga, sesuatu

⁸⁷ Muhammad Zain, Hukum Ekonomi Indonesia (Jakarta: Penerbit Mandiri, 2020), h. 45

⁸⁸ Masrina, Dewi Maharani, Verina Ayustrialni Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, h.30-35

yang nilai guna yang diperbolehkan, melainkan pengecualian. Hal ini karena kebolehan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali pada waktu darurat, kebolehannya sangat terbatas.

2. kepemilikan harta dalam islam

Harta merupakan suatu hal yang memiliki nilai esensial yang tinggi dalam kehidupan manusia. Islam mempunyai cara pandang tersendiri mengenai konsep harta dan kepemilikannya.

⁸⁹

Dalam Islam, jelas disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang berharga yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah semata, dimana manusia hanya berperan sebagai khalifah yang mengemban amanah sebagai khalifah di bumi yang memiliki hak untuk memanfaatkan atau meberdayagunakannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan misi untuk kesejahteraan bersama. Dalam penggunaannya, harta dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan dan juga sebagai objek bisnis. Harta sebagai objek kepemilikan dapat dimaknai sebagai pendagayagunaan atas dasar kebermanfaatannya dari harta tersebut. Sedangkan harta sebagai objek bisnis, ialah suatu zat yang dapat dijadikan sebagai objek bisnis seperti transaksi, jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya.⁹⁰

Dalam Islam terdapat beberapa cara dalam memperoleh harta. Salah satu konsep tersebut ialah *ihrazul mubahat* dimana manusia dapat menguasai harta yang ada dimuka bumi ini selama harta tersebut tidak bertuan. Dalam literatur lain hal ini dapat dimaknai sebagai penguasaan harta mubah, karena sejatinya harta yang dikuasi belum memiliki pemilik yang sah.

⁸⁹ Zuhaily, W. (2004). *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani.

⁹⁰ Ramadani, L. A. (2018). Implementasi Harta dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Onjek Bisnis). *Jurnal Iqtishaduna* (10) h. 2.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Oleh karena itu, hak manusia untuk memiliki harta bersifat terbatas dan hanya sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Konsep kepemilikan dalam Islam menyiratkan bahwa setiap individu yang memiliki harta seharusnya tidak merasa memiliki secara mutlak, melainkan sebagai pengelola harta tersebut.

Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai hal ini dalam Surah Al-Baqarah (2:219):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Katakanlah, 'Di dalamnya (dunia) ada perintah untuk kamu, orang-orang yang beriman. Berikanlah kepada mereka apa yang telah Kami anugerahkan kepada mereka dari harta benda yang mereka miliki. Allah mengharamkanmu untuk mencuri, merampas, menimbun harta, atau mendapatkan harta secara tidak sah'."

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki harta, ia tetap harus memperlakukan harta tersebut sesuai dengan aturan Allah, yang mencakup larangan mengambil harta secara tidak sah dan kewajiban membagikan sebagian dari harta tersebut kepada yang berhak, seperti melalui zakat, sedekah, dan kewajiban sosial lainnya.⁹¹

3. Konsep harta dalam islam

⁹¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2:219.

Harta dalam pandangan Imam Hanafiah ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan. Terdapat dua unsur primer dalam pada harta menurut pandangannya.

- a. Harta dapat dimiliki, dalam hal ini ialah manusia dapat menguasai atasnya.
- b. Harta dapat dimanfaatkan seperti yang berlaku pada daerah tersebut. Pada pandangan imam hanafiah membenarkan penerangan harta memiliki manfaat dan dimiliki oleh manusia baik dia mengambil manfaatnya dari barang atau berupa jasa dari barang tersebut.

Sedangkan konsep harta dalam pandangan ushul fiqih merupakan termasuk keperluan pokok bagi kebutuhan manusia, sehingga permasalahan harta dimasukkan ke dalam *al-daruriyat alkhamisah* (lima keperluan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹²

4. Harta Berdasarkan Kepemilikannya

Harta berdasarkan kepemilikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu; harta milik pribadi dan harta milik masyarakat. Harta milik pribadi adalah harta yang dimiliki oleh perorangan, dimana masing-masing dari pemilik tersebut dapat mendayagunakan harta tersebut sesuai dengan kehendaknya selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Harta milik publik adalah harta yang pemanfaatannya untuk umum atau semua orang. Contoh; tempat ibadah, jembatan, jalanan, tanah wakaf publik adalah harta yang pemanfaatannya untuk umum atau semua orang. Contoh; tempat ibadah, jembatan, jalanan, tanah wakaf.⁹³

5. Kepemilikan harta secara individu

⁹² Ramadani, L. A. (2018). Implementasi Harta dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Onjek Bisnis). *Jurnal Iqtishaduna* (10) h 2.

⁹³ Nasroen, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.h.35

Kepemilikan harta secara Individu (*private ownership*) dimaknai sebagai kepemilikan harta atas perorangan. Dimana seseorang tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki, menguasai, dan mendayagunakannya. Sehingga, apabila ada orang lain yang ingin memiliki dan menguasai harta tersebut maka, harus seizin dan sepetujuan dari pemilik awalnya.⁹⁴

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri dimana Allah telah mengizinkan manusia untuk menguasai atas dzat-dzat tertentu dan melarangnya atas dzat yang lain. Begitupula hal tersebut berlaku dalam hal transaksi yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk mengkonsumsi minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang muslim untuk memiliki harta dari hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, di samping melarang dan mengharamkan riba.⁹⁵

Ajaran Islam membolehkan hak atas kepemilikan harta individu sudah dijelaskan dalam al-Qur'an. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja agar memperoleh apa-apa yang diinginkannya dan menjadi hak miliknya. Hal ini termuat dalam QS al-Jumu'ah ayat 10. Adapun sebab-sebab kepemilikan harta secara individu apat diperoleh warisan, kompensasi, dan pemberian negara. Beberapa penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan harta individu di antaranya adalah sebagai berikut:⁹⁶

Ihrazul Mubahat, ialah kepemilikan harta secara individu atas harta yang bebas. Bebas dalam hal ini dimaknai bahwasanya harta tersebut tidak memiliki tuannya, seperti ikan

⁹⁴ al-Sadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.h. 105

⁹⁵ Silistiawati, A. F. (2017). *Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam*. Jurnal Syariah 5 h. 2

⁹⁶ Harahap, I. (2015). *Hadits-hadits Ekonomi Cet 1*. Jakarta: Kencana .h.22

yang berada di laut, tanah yang tidak produktif, hewan dan pepohon yang ada di hutan tanpa pemilik.

Tawallud, ialah kepemilikan individu atas binatang ternak, termasuk keturunan yang dilahirkan binatang tersebut. Tidak hanya itu, kepemilikan atas hasil perkebunan yang produktif juga dimaknai sebagai kepemilikan individu.

Al-Khalafiyah, kepemilikan individu yang didapatkan dengan cara kepemindahan hak atas kepemilikan suatu objek seperti harta yang didapat dari waris.

'Aqad, kepemilikan individu yang didapat melalui kesepakatan yang terjadi melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga menimbulkan pengaruh hukum terhadap objek akad.

D. Wali Atas Harta Benda

Jika anak yang di walikan itu mempunyai harta maka sang ayah berhak mengurus dan mengembangkan hartanya, menurut kesepakatan ulama empat mazhab. Akan tetapi, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai orang yang berhak menjadi wali atas harta benda jika ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah wafat dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian pada hakim pengadilan, dan orang yang di beri wasiat oleh hakim. Ulama malikiyyah dan hanabillah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat di serahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat perwalian setelah ayah itu di serahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberikan wasiat dan kemudian hakim atau setingkatnya, pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab lainnya yang mendahulukan kakek dari pada orang yang diberi wasiat.

Perwalian atas harta tidak bisa diberikan kepada selain yang telah di sebutkan diatas, jadi,perwalian harta tidak bisa diberikan kepada saudara laki laki,paman dan ibu kecuali ada wasiat dari ayah atau hakim.⁹⁷

E. Syarat Syarat Perwalian Atas Harta

Syarat perwalian atas harta sama dengan syarat perwalian atas diri seseorang, yaitu sebagai berikut.⁹⁸

1. Orang yang jadi wali itu termasuk orang yang kaamilul ahliyyah yaitu baligh, berakal, dan merdeka karena orang yang kehilangan ahliyyah, atau kurang ahliyyah nya tidak boleh menjadi wali atas harta dirinya sendiri, apalagi untuk harta orang lain.
2. Orang tersebut tidak dungu dan menghambur-hamburkan harta karena dia sendiri tidak bisa mengurus hartanya sendiri, apalagi harta orang lain.
3. Orang tersebut seiman dan seagama. Artinya jika sang ayah non-Muslim maka ia tidak boleh menjadi wali atas harta anak- nya yang Muslim.

F. Dasar Hukum pengelolaan harta anak

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan harta anak yang masih ditanggung oleh orang tua juga memiliki dasar hukum yang jelas :

Al-Qur'an Surah Al-Isra (17:31): Menekankan pentingnya menjaga harta anak-anak dan tidak memboroskan harta mereka.⁹⁹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خِطَاءً كَبِيرًا

⁹⁷ Ad-Durrul Mukhtaar, Vol.2, h.406

⁹⁸ Ad-Durrul Mukhtaar, Vol.2, h.406

⁹⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Isra, ayat 31.

Artinya :

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Ayat ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak atas rezeki dan harta, dan orang tua dilarang untuk berperilaku yang merugikan mereka, termasuk dalam hal pengelolaan harta.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 ayat (1): Orang tua memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap anak-anak mereka, termasuk dalam pengelolaan harta anak. Dalam konteks ini, orang tua bertanggung jawab untuk merawat, mengelola, dan menjaga kesejahteraan anak, termasuk mengelola harta yang dimiliki oleh anak. Pasal ini menegaskan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki tanggung jawab bersama dalam hal pengelolaan harta anak selama anak tersebut belum dewasa atau belum cakap hukum.¹⁰⁰

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

a. Pasal 330 KUHPperdata

Pasal 330 KUHPperdata menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah wali bagi anak yang belum dewasa. Hal ini berlaku selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau belum mencapai kedewasaan secara hukum (misalnya melalui keputusan pengadilan yang menyatakan anak tersebut cakap hukum lebih awal). Dalam

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1, h. 29

konteks ini, orang tua bertindak sebagai wali yang sah bagi anak-anak mereka.

Isi Pasal 330 KUHPerduta:

"Orang tua yang masih hidup dan tidak dicabut hak-haknya, bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa."

Penjelasan Pasal 330:

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi orang tua untuk bertindak sebagai wali hukum bagi anak-anak mereka yang belum mencapai kedewasaan hukum. Di Indonesia, usia kedewasaan hukum diatur pada usia 21 tahun, meskipun anak dapat menjadi dewasa lebih awal jika ada keputusan pengadilan yang menyatakan anak tersebut cakap hukum. Sebagai wali, orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola dan mengurus kepentingan anak, termasuk harta benda yang dimiliki anak. Kewajiban ini meliputi pengelolaan harta anak dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan anak, dan melindungi anak dari segala hal yang dapat merugikan mereka, baik secara materiil maupun emosional.

b. Pasal 332 KUHPerduta

Pasal 332 menegaskan bahwa orang tua yang bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola harta anak tersebut. Pasal ini mengatur secara lebih rinci hak orang tua untuk mengelola dan menggunakan harta milik anak, dengan tujuan untuk kepentingan anak tersebut.

Isi Pasal 332 KUHPerduta:

"Wali yang sah, oleh karena itu orang tua yang masih hidup, berhak untuk mengurus dan mengelola harta benda anak yang belum dewasa, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat keuangan."

Penjelasan Pasal 332:

Pasal ini memberikan wewenang kepada orang tua untuk bertindak atas nama anak dalam urusan harta benda anak yang belum dewasa. Dalam hal ini, orang tua bisa mengelola, menyimpan, memanfaatkan, atau bahkan menjual harta anak, sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun orang tua memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan harta anak, tindakan mereka harus selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child). Apabila tindakan pengelolaan harta tersebut terbukti merugikan anak, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengganti orang tua sebagai wali atau menghentikan pengelolaan harta anak oleh orang tua.

c. Pasal 349 KUHPerduta

Pasal 349 mengatur pengawasan terhadap orang tua yang bertindak sebagai wali apabila tindakan mereka merugikan kepentingan anak. Jika orang tua bertindak dengan cara yang merugikan anak atau menyalahgunakan kewenangannya, pihak lain, seperti anak atau pihak yang berkepentingan, dapat meminta kepada pengadilan untuk mengganti orang tua sebagai wali anak.

Isi Pasal 349 KUHPerduta:

"Apabila orang tua bertindak dengan cara yang merugikan anak atau tidak mengurus harta anak dengan baik, maka anak atau pihak yang

berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengganti wali."

Penjelasan Pasal 349:

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap anak apabila orang tua yang bertindak sebagai wali tidak menjalankan kewajiban dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan anak. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan baik itu anak (apabila sudah cukup umur dan dapat mengajukan permohonan) atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti orang tua sebagai wali anak. Sistem hukum Indonesia memberi kesempatan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan orang tua yang dianggap tidak menguntungkan mereka, termasuk penyalahgunaan harta anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua diberi kewenangan untuk mengelola harta anak, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak.

d. Pasal 355 KUHPerduta

Pasal 355 memberikan kewajiban kepada orang tua sebagai wali untuk mengelola harta anak dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik, dan tidak bertindak sembarangan. Orang tua harus mengutamakan kepentingan anak dalam pengelolaan harta anak dan bertindak seperti halnya mereka mengelola harta mereka sendiri dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

Isi Pasal 355 KUHPerduta:

"Wali yang sah harus bertindak dengan itikad baik dan mengutamakan kepentingan anak dalam pengelolaan harta anak."

Penjelasan Pasal 355:

Pasal ini menggarisbawahi kewajiban orang tua yang bertindak sebagai wali untuk bertindak dengan itikad baik dan kepentingan terbaik anak sebagai dasar dari setiap tindakan hukum yang dilakukan. Ini berarti bahwa orang tua harus mengelola harta anak dengan cara yang dapat menjaga atau meningkatkan kesejahteraan anak, tanpa melakukan tindakan yang merugikan anak, seperti penyalahgunaan atau pemborosan harta. Jika orang tua bertindak di luar batas kewajaran, seperti menyalahgunakan harta anak untuk kepentingan pribadi atau tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan baik, mereka dapat dianggap melanggar kewajiban mereka sebagai wali. Dalam hal ini, pihak lain yang berkepentingan (misalnya, keluarga besar atau pihak yang berhak) dapat meminta pengadilan untuk mengganti orang tua sebagai wali atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk melindungi hak anak.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 21 (KUHPerdata) ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai peran orang tua sebagai wali yang sah dalam mengelola harta anak yang belum dewasa. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepentingan terbaik anak, dan dengan itikad baik. Namun, meskipun orang tua memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola harta anak, kewenangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, mengutamakan kesejahteraan anak, dan tidak boleh disalahgunakan. Jika ada penyalahgunaan atau pengelolaan yang merugikan anak, pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan untuk mengambil

langkah hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan anak.¹⁰¹

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Syafi'i dengan syarat: Orang tua dalam keadaan miskin. Artinya orang tua tidak mempunyai harta. Bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sakit, cacat, gila maupun buta, karena dalam kondisi demikian dia tidak membutuhkan nafkah dari si anak. Jika orang tua bekerja maka anak wajib memberikan nafkah kepada mereka karena memaksa mereka untuk bekerja bukan termasuk perbuatan yang terpuji.¹⁰²

Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua menurut ulama mazhab Hanbali dengan syarat: Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya adalah tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Apabila mereka memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila orang tua memiliki sebagian harta untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, maka anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.¹⁰³

Nafkah untuk anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330, 332, 349, 355, h. 220-225.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh asy-Syafi'i, h. 59-60

¹⁰³ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh, V: h. 1135-1136

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 26)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٌّ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra [17]: 23)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى هلالا عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم

عن كسبكم وان اوالدكم منكسبكم

فكلوه هنيئامر

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya sebaik-baik makanan yang kamu makan

adalah makanan yang kamu peroleh dari upahmu, dan sungguh anak-anakmu dari usahamu, maka makanlah makanan yang di usaha anakmu dengan sedap dan lezat”.

Dan jelaslah dari hadis itu yang membolehkan mengambil harta anaknya, akan tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak memudharatkan anaknya. Sebagaimana kewajiban dari anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tua, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila anak dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir.
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak tidak sehat akalnya.¹⁰⁴

Dalam hal ini Ahmad bin Hanbali berkata: apabila anak berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya tidak gugur.¹⁰⁵Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 48, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui.¹⁰⁶ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak

¹⁰⁴Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, h. 296

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 67

¹⁰⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Depag RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 48

itu menghendaknya. Hal tersebut dikarenakan bawah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belasa) tahun dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum atas hak barang yang dimilikinya.¹⁰⁷



¹⁰⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 98 ayat (1)